



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PUTUSAN
Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/28.00/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : **Burhanis**
Tempat,Tanggal Lahir : Toburi, 27 Juli 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sanggona, RT/RW 000/000, Kecamatan Konawe,
Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara



Melalui kuasa hukumnya yang bernama Sukdar, S.H, Mahendra Putra Jaya, S.H, Jusriadi, S.H, dan M. Karisman L. S.H Alamat Jl. Sapati Pasar Panjang, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/PI/SP-Law Firm/X/2023 tanggal 10 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**;

Melaporkan,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Jl. Chairil Anwar Nomor 9 Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Telp (0401) 3127122, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**;

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut;-----

- a. Bahwa pada hari Kamis Pukul 11.00 WITA Tanggal 29 Desember 2022 *Liouision Officer (LO)* Bakal Calon DPD RI Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Burhanis (Pelapor) bermaksud melakukan penyerahan data dukungan ke KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terkait verifikasi pertama data dukungan melalui akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) DPD RI;-----
- b. Bahwa setelah tiba di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pihak dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara memverifikasi data dukungan pelapor lewat akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pada kenyataannya masih banyak yang *double* atau ganda dikarenakan impor berulang-ulang sehingga pihak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyarankan untuk membawa data fisik untuk diverifikasi kembali;-----
- c. Bahwa setelah diverifikasi kembali data dukungan fisik kami pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 14.11 WITA pihak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan syarat dukungan fisik kami dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 2.537 (Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) dukungan dari sebaran 13 Kabupaten/Kota dari total syarat administrasi minimal dukungan sebanyak 2.000 (Dua Ribu) dukungan;-
- d. Bahwa setelah dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan maka pelapor menyerahkan syarat dukungan secara fisik dengan dibuatnya surat berita acara persyaratan dukungan pada tanggal 30 Desember 2022, namun dari pihak KPU Sulawesi Tenggara melalui LO calon DPD RI disampaikan bahwasannya tetap untuk mengakses akun silon DPD RI untuk mengimport kembali data real dari KPU yang diterima berdasarkan surat berita acara tersebut;-----
- e. Bahwa selain Berita Acara Penyerahan Dukungan, pelapor juga menerima yaitu:
 1. Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama **Burhanis** Tanggal 30 Desember 2022 (Vide. Model Penerimaan.Dukungan.DPD-KPU.PROV);-----
 2. Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Burhanis Tanggal 30 Desember 2022 (Vide. Lampiran I Model Penerimaan.Dukungan.DPD-KPU.PROV);-----
 3. Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama **Burhanis**



Tanggal 30 Desember 2022 (Vide. MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV);-----

f. Berdasarkan uraian di atas, maka pelapor telah memenuhi persyaratan penyerahan dukungan minimal pemilih dari Bakal Calon Anggota DPD diterima hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa :-----

1. Status penyerahan dukungan minimal pemilih dari bakal calon Anggota DPD diterima jika:
 - a. Data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) lengkap;-----
 - b. Data dan Dokumen naskah Asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sesuai; dan-----
 - c. Memenuhi syarat jumlah minimal dukungan pemilih dan sebaran.-----
2. Dalam hal data dan dokumen dinyatakan lengkap, sesuai, dan memenuhi jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menyimpan dokumen penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 dan memberikan:-----
 - a. Tanda terima sebagai bukti penerimaan dukungan dengan menggunakan Formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV; dan -----
 - b. Berita Acara Penerimaan lengkap dan menggunakan Formulir MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.-----
3. Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV. sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini.-----
4. Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini.-----

g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka pelapor telah memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih berdasarkan data fisik dan tanda terima yang dibuat oleh KPU Sulawes Tenggara.-----

1. Bahwa adanya pemberitaan bahwa pelapor harus melakukan perbaikan terhadap data digital pada akun silon maka pihak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara terlambat memberikan kami data BA *Real* yang tercantum jumlah dukungan Kabupaten/Kota (Kecamatan dan Desa/Kelurahan) yang termuat dalam surat berita acara persyaratan dukungan yang seharusnya diberikan pada waktu itu juga



yaitu di hari jum'at Tanggal 30 Desember 2022 namun baru diketahui pada tanggal 1 Januari 2023 jam 1.00 WITA;-----

2. Bahwa setelah penyerahan surat berita acara persyaratan dukungan dikarenakan diberikan waktu untuk dilakukan perbaikan hanya selama 3x24 jam sejak dari tanggal 30 Desember 2022 untuk mengakses kembali akun silon DPD RI untuk mengimport data real yang tercantum dalam surat berita acara persyaratan dukungan akan tetapi pelapor melalui LO baru diberitahukan Minggu Tanggal 1 Januari 2023 pukul 01.00 WITA untuk mengambil data print out BA yang Real sehingga pelapor dari pihak LO bisa mengaksesnya di hari yang sama yaitu pada hari Senin Tanggal 2 Januari 2023;-----
3. Bahwa pada hari Senin Tanggal 2 Januari 2023 kami dari LO dan Admin Calon DPD atas nama Burhanis masih mengakses akun silon pada pukul 21.30 WITA akan tetapi pada saat admin masih mau mengimport ke akun silon ternyata akun Silon DPD RI, lalu secara tiba-tiba sudah tidak bisa diakses atau telah dilakukan penutupan akses di akun silon;-----
4. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 pengadu diberikan :-----
 1. Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Burhanis Tanggal 2 Januari 2023 (Vide. MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV);-----
 2. Lampiran I Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Burhanis Tanggal 2 Januari 2023 (Vide. MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV);-----
 3. Lampiran II Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Burhanis Tanggal 2 Januari 2023 (Vide. MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV);-----
5. Bahwa adanya penentuan untuk perbaikan data digital penyerahan dukungan yang ditentukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara selama 3x24 Jam telah bertentangan dengan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bahwa :

“Apabila pemeriksaan penyerahan dukungan minimal pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melewati waktu penyerahan pada hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), KPU Provinsi melanjutkan



pemeriksaan penyerahan dukungan minimal pemilih hingga seluruh proses diselesaikan.”

PETITUM (Hal-hal yang diminta untuk diputuskan)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang pengadu adukan diatas, kedudukan pengadu sebagai bakal calon Anggota DPD RI telah dirugikan dengan adanya tindakan tersebut, maka dari itu mohon Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan teguran dan tindakan yaitu sebagai berikut :

1. Menerima laporan pelapor untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan surat tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Burhanis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 2 Januari 2023;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membuka akun silon DPD RI untuk Wilayah Sulawesi Tenggara;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi proses persyaratan pencalon secara keseluruhan.-----



2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, pelapor mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Nama Alat Bukti	Keterangan
1.	P – 1	FORM MODEL F PENYERAHAN DUKUNGAN DPD tertanggal 29 Desember 2023;	Bahwa Pelapor telah menyerahkan syarat dukungan minimal bakal calon anggota DPD RI;
2.	P – 2	FORM MODEL F1 PERNYATAAN DUKUNGAN DPD RI;	Bahwa Pelapor telah menyatakan dan menyerahkan dukungan minimal bakal calon anggota DPD RI kepada Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara berjumlah 3.892 dukungan dengan sebaran 17 Kab/Kota tanggal 29 Desember 2022;



3.	P- 3	FORM MODEL PENERIMAAN DUKUNGAN DPD-KPU. PROV (Tanda terima data dan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD);	Bahwa membuktikan Pelapor telah menyerahkan dokumen syarat dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD dan telah diterima oleh Terlapor dengan jumlah dukungan 2.537 dengan sebaran 13 Kab/Kota pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 14.11 WITA;
4.	P - 4	FORM Lampiran 1 Model Penerimaan Dukungan DPD-KPU.PROV;	Bahwa membuktikan Terlapor telah secara resmi menerima data dan dokumen persyaratan dukungan minimal bakal calon anggota DPD;
5.	P- 5	Lampiran 2 Model Penerimaan Dukungan DPD-KPU.PROV. Lampiran Tanda Terima data dan dukungan persyaratan dukungan minimal bakal calon anggota DPD;	Bahwa Terlapor telah menyerahkan data dan dokumen persyaratan dukungan minimal Calon Anggota DPD dan telah diterima secara resmi oleh Terlapor pada tanggal 30 Desember 2022;
6.	P - 6	FORM Model Pengembalian Dukungan DPD-KPU.PROV. Tanda Terima Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Calon Anggota DPD;	Bahwa kemudian Terlapor mengembalikan data dan dokumen persyaratan dukungan minimal bakal Calon Anggota DPD tertanggal 2 Januari 2023 Pukul 19.30 WITA;
7.	P- 7	Pengembalian By WhatsApp data real By Name By Addres oleh terlapor Tanggal 31 Desember 2022 Pukul 21.23 Wita.	Bahwa membuktikan terhadap keterlambatan Pelapor melakukan impor data silom akibat data real by name by addres terlambat diberikan oleh Terlapor yang mana seharusnya diberikan pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 14.11 WITA.

3. Keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut :

a. **SAKSI HARI ABRIANSYAH, S.H**, pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa, dirinya hadir pada persidangan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Burhanis;-----



- Saksi menerangkan bahwa, dirinya merupakan salah satu *Liaison Officer* (LO) dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Burhanis;-----
- Saksi menerangkan bahwa, pada tanggal 29 Desember 2022 Pukul 11.00 WITA mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyerahkan Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Burhanis, dengan bentuk surat MODEL F. PENYERAHAN DUKUNGAN DPD dan Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan bentuk surat MODEL F1.PERNYATAAN DUKUNGAN DPD;-----
- Saksi menerangkan bahwa, pada tanggal 29 Desember 2022 menyerahkan data fisik Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Burhanis sebanyak 3.892 jumlah dukungan minimal pemilih;-----
- Saksi menerangkan bahwa, setelah menyerahkan data fisik tanggal 29 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara langsung memeriksa dokumen data fisik Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Burhanis;-----
- Saksi menerangkan bahwa, pemeriksaan data fisik Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tersebut hingga tanggal 30 Desember 2022;-----
- Saksi menerangkan bahwa, pada tanggal 30 Desember 2023 Pukul 14.11 WITA barulah menerima tanda terima data dan dokumen Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan bentuk surat MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV yang diberikan oleh Petugas Penyerahan Syarat Dukungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Saksi menerangkan bahwa, pada tanggal 30 Desember 2022 selain menerima surat MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV juga menerima Lampiran Tanda Terima Data dan Dokumen Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan bentuk surat LAMPIRAN 1 dan LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV;-----
- Saksi menerangkan bahwa, pada tanggal 30 Desember 2022 Pelapor dinyatakan memenuhi syarat dengan total dukungan sebanyak 2.537 (Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) dukungan dengan sebaran 13 Kabupaten/Kota;-----
- Saksi menerangkan bahwa, setelah memenuhi syarat dukungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara mempersilahkan *Liaison Officer* (LO)

untuk melakukan proses penginputan data pada akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam batas waktu yang diberikan 3x24 jam;-----

- Saksi menerangkan bahwa, untuk melakukan proses penginputan data pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) menunggu data real dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Saksi menerangkan bahwa, nanti pada tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.23 WITA barulah diberikan data real oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Saksi menerangkan bahwa, setelah diberikan data oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara langsung menginputnya di akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON);-----
- Saksi menerangkan bahwa, setelah mendapatkan data dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara, Pelapor merasa dirugikan waktunya selama satu hari setengah untuk menginput data dalam akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON), karena waktu yang diberikan 3x24 jam terhitung sejak tanggal 30 Desember 2022;-----
- Saksi menerangkan bahwa, pada saat melakukan penginputan dalam akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) selalu mengalami kendala jaringan yang lambat loading;-----
- Saksi menerangkan bahwa, hingga akhir penginputan di Sistem Informasi Pencalonan (SILON) tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 timnya hanya bisa menginput sejumlah 300-an lebih dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD atas nama Burhanis yang diakibatkan jaringan penginputan dokumen yang lambat loading;-----
- Saksi menerangkan bahwa, tanggal 2 Januari 2023 menerima tanda pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV;-----
- Saksi menerangkan bahwa, pada tanggal 2 Januari 2023 itu selain MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV juga menerima Lampiran tanda pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Burhanis.. (LAMPIRAN 1 dan LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV;-----
- Saksi menerangkan bahwa, mengetahui penyerahan dukungan minimal pemilih tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota DPD dimulai sejak tanggal 16 sampai 29 Desember 2022.-----



b. SAKSI THAMRIN, pada Pokoknya menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa, dirinya hadir pada persidangan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Burhanis;-----
- Saksi menerangkan bahwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Burhanis, hanya sebatas Liaison Officer (LO);-----
- Saksi menerangkan bahwa, pada tanggal 29 Desember 2022 ikut bersama HARI ABRIANSYAH mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyerahkan data fisik Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Burhanis;-----
- Saksi menerangkan bahwa, data fisik yang diserahkan itu sebanyak 3.800 lebih jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Burhanis;-----
- Saksi menerangkan bahwa, setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 30 Desember 2022 tinggal 2.500-an lebih jumlah dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Burhanis;-----
- Saksi menerangkan bahwa, sekitar 50-an data fisik Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tercecer di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Saksi menerangkan bahwa, sebanyak 4 (empat) orang tim yang mengawal data fisik Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Burhanis;--
- Saksi menerangkan bahwa, tidak ada backup atau foto copy data fisik untuk dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Burhanis, sehingga hanya mengharapkan data yang telah diserahkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara;-----
- Saksi menerangkan bahwa, tidak mengetahui secara rinci cara penginputan data di akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) ;-----
- Saksi menerangkan bahwa, melihat dilayar laptop dan mendengar teman-teman Liaison Officer (LO) bahwa penginputan data fisik di Sistem Informasi Pencalonan (SILON) akun mengalami lambat loading;-----
- Saksi menerangkan bahwa penginputan data dukungan minimal pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Burhanis dilakukan di kantor Burhanis, bukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara;-----



4. Bukti-Bukti Terlapor

Untuk jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi :

No	Kode	Daftar Bukti	Keterangan
1.	T-01	Buku registrasi penerimaan dokumen dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI;	Bukti ini menjelaskan berkenaan Pelapor datang ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, 29 Desember Pukul 17.44 WITA dengan maksud menyerahkan dokumen persyaratan Dukungan Minimal Pemilih;
2.	T-02	MODEL PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD dan MODEL F1.PERNYATAAN DUKUNGAN.DPD tanggal 29 Desember 2022;	Bukti ini menjelaskan berkenaan dokumen naskah asli bentuk digital dan fisik yang diserahkan pada tanggal 29 Desember 2022 sebanyak 3.892;
3.	T-03	Dokumentasi data dukungan double/ganda;	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan dukungan yang diunggah Pelapor pada SILON secara berulang sehingga terjadi double/ganda dan ketidak sesuaian;
4.	T-04	Surat KPU Nomor : 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tentang Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk Dokumen Fisik (<i>Hardcopy</i>) dan Digital (<i>Soft Copy</i>);	Bukti ini menjelaskan berkenaan prosedur penyerahan Dokumen Dukungan Minimal Pemilih dalam Bentuk Fisik;
5.	T-05	MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD dan MODEL F1.PERNYATAAN DUKUNGAN.DPD yang diserahkan pada tanggal 30 Desember 2022;	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon DPD dalam bentuk Dokumen Fisik/ <i>Hardcopy</i> dengan jumlah 2.537 (Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) Dukungan dengan sebaran di 13 (Tiga Belas) Kabupaten/Kota;
6.	T-06	Tanda Terima MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD -KPU.Prov tertanggal 30 Desember 2022;	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penerimaan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon DPD dalam bentuk Dokumen Fisik/ <i>Hardcopy</i> dengan jumlah 2.537 (Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) dukungan dengan sebaran di 13 (Tiga Belas) Kabupaten/Kota;
7.	T-07	Berita Acara Nomor : 227/PP.07.1-BA/74/2022 tanggal 30 Desember 2022;	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan penerimaan dokumen DPD dalam bentuk Dokumen Fisik/ <i>Hardcopy</i> ;



8.	T-08	Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV tanggal 2 Januari 2023.	Bukti ini menjelaskan berkenaan keadaan/kondisi dokumen hasil penginputan dan pengunggahan pada SILON Pelapor hanya sebanyak 398 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan) dengan persebaran di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota.
----	------	---	--

5. Keterangan Saksi Yang Diajukan Oleh Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut :-----

a. **RISMANTO**, pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa, dirinya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2018 lalu;-----
- Saksi menerangkan bahwa, dirinya bertugas sebagai operator dan urusan teknis pada pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Saksi menerangkan bahwa, dirinya juga melayani semua *Liaison Officer* (LO) untuk berkonsultasi terkait pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);-----
- Saksi menerangkan bahwa, pada tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, *Liaison Officer* (LO) atas nama HARI ABRIANSYAH menyerahkan dokumen naskah MODEL F.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD dan fisik MODEL F1. PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD sebanyak : 3.892 orang yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;-----
- Saksi menerangkan bahwa, setelah penyerahan syarat dukungan MODEL F.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD dan fisik MODEL F1. PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD sebagai persyaratan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD atas nama Burhanis, kami langsung melakukan pengecekan bersama *Liaison Officer* (LO) Pelapor, termasuk dalam akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) ;-----
- Saksi menerangkan bahwa, data syarat dukungan fisik MODEL F1. PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD jumlahnya sangat berbeda dengan data di akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON), sehingga disarankan untuk dilakukan perbaikan;-----
- Saksi menerangkan bahwa, *Liaison Officer* (LO) mengaku ada pengimporan data di akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang berkali-kali;-----



- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 WITA, *Liaison Officer* (LO) Burhanis atas nama HARI ABRIANSYAH barulah siap menyampaikan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon DPD dalam bentuk dokumen fisik/hardcopy dengan jumlah 2.537 (Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) dukungan yang tersebar di 13 (Tiga Belas) Kabupaten/Kota;-----
- Saksi menerangkan bahwa, pengecekan jumlah data dukungan fisik oleh Tim Pemeriksa bersama *Liaison Officer* (LO) yang prosesnya berlangsung hingga tanggal 30 Desember 2022;-----
- Saksi menerangkan bahwa, dokumen penginputan dan Pengunggahan melalui akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dikelola langsung oleh *Liaison Officer* (LO) Pelapor;-----
- Saksi menerangkan bahwa, pada tanggal 29 Desember 2022 itu terdapat 4 (empat) orang Calon DPD yang bersama *Liaison Officer* (LO) untuk menyampaikn syarat dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Saksi menerangkan bahwa, 4 (empat) orang calon DPD tersebut adalah Tie Saranani, Burhanis, Fatmayani Tombili dan Sawaludin;-----
- Saksi menerangkan bahwa, *Liaison Officer* (LO) Pelapor sering ke helpdesk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan konsultasi cara pembuatan file dan pengimporan data pada akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON);-----
- Saksi menerangkan bahwa, pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 14.11 WITA *Liaison Officer* (LO) Pelapor diberikan TANDA TERIMA DATA DAN DIKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DPD dengan bentuk MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sekaligus dengan LAMPIRAN 1 DAN LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV;-----
- Saksi menerangkan bahwa, pada saat mengambil MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sekaligus dengan LAMPIRAN 1 dan LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV *Liaison Officer* (LO) Pelapor disampaikan untuk mengimpor datanya di akun SILON;-----
- Saksi menerangkan bahwa, penginputan data dan pengunggahan dokumen Bakal Calon Anggota DPD ke dalam akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) diberikan waktu selama 3x24 jam;-----





- Saksi menerangkan bahwa, perhitungan 3x24 jam tersebut dimulai sejak tanggal 30 Desember 2022, sejak diterimanya MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV, LAMPIRAN 1 dan LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN DUKUNGAN DPD-KPU.PROV;-----
- Saksi menerangkan bahwa, *Liaison Officer* (LO) Pelapor barulah datang di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA untuk melakukan scan dokumen fisik Pelapor;-----
- Saksi menerangkan bahwa, terdapat WhatsApp group bagi Bakal Calon Anggota DPD untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Dan di WhatsApp grub itu setiap saat selalu disampaikan informasi mengenai pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD;-
- Saksi menerangkan bahwa, petugas di helpdesk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 25 (dua puluh lima) orang;-----
- Saksi menerangkan bahwa, tidak mengetahui jika dokumen syarat dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Burhanis ada yang hilang;-----

b. **WIDI ASTANTO**, pada pokoknya menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 pada sore hari, *Liaison Officer* (LO) Pelapor datang ke kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyerahkan dokumen Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon Anggota DPD atas nama Burhanis;-----
- Saksi menerangkan bahwa, dokumen yang diserahkan oleh *Liaison Officer* (LO) Pelapor berupa dokumen MODEL F.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD dan MODEL F1. PERNYATAAN DUKUNGAN DPD;-----
- Saksi menerangkan bahwa, dokumen fisik MODEL F1. PERNYATAAN DUKUNGAN DPD diperiksa bersama dengan *Liaison Officer* (LO) Pelapor namun dokumen fisik terlihat belum tersusun sesuai dengan domisili baik Perkecamatan maupun perkabupaten;-----
- Saksi menerangkan bahwa, *Liaison Officer* (LO) Pelapor bahwa, dokumen fisik MODEL F1. PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang belum tersusun agar diperbaiki dengan rapi;-----
- Saksi menerangkan bahwa, tanggal 30 Desember 2022 LO Pelapor menerima Tanda Terima Data Dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD dengan bentuk MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sekaligus dengan LAMPIRAN 1 DAN LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU PROV;-----



- Saksi menerangkan bahwa, *Liaison Officer* (LO) Pelapor datang di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA untuk melakukan scan dokumen fisik Pelapor;---
- Saksi menyampaikan bahwa, jika *Liaison Officer* (LO) Pelapor melakukan scan fisik maka kami hanya memperbolehkan dilaksanakan di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Saksi menerangkan bahwa, tidak mengetahui kegiatan penginputan yang dilakukan oleh *Liaison Officer* (LO) Pelapor;-----
- Saksi menerangkan bahwa, jika ada *Liaison Officer* (LO) yang meminta difasilitasi alat scan, maka kami siap untuk memfasilitasi;-----
- Saksi menerangkan bahwa, akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara tidak pernah down;-----
- Saksi menerangkan bahwa, jika dokumen fisik Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon DPD telah tersusun dengan baik, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara bisa memfasilitasi alat scan dokumen untuk digunakan;-----
- Saksi menerangkan bahwa, tidak mengetahui jika dokumen fisik Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon DPD wajib dilakukan penginputan pada akun Sistem Informasi Pencalonan (SILON);-----
- Saksi menerangkan bahwa, tidak mengetahui dokumen fisik Syarat Minimal Dukungan Bakal Calon DPD atas nama Burhanis ada yang hilang;-----

6. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Bahwa Pelapor dan Terlapor pada hari Senin tanggal 17 Januari 2023 telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Pemeriksaan :

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 6 Januari 2023 dengan register Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/28.00/I/2023;-----

2. Bahwa Pelapor dan Terlapor mengajukan bukti Penyerahan Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD (MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) yang diterbitkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Vide. Bukti P-01 dan Vide Bukti T-02);-----
3. Bahwa dokumen naskah asli bentuk digital dan fisik MODEL F1.PERNYATAAN DUKUNGAN.DPD diserahkan Pelapor pada tanggal 29 Desember 2022 adalah sebanyak: 3.892 orang yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota Vide Bukti (T-02), namun terdapat perbedaan dengan data dukungan yang diunggah pada SILON. Hal tersebut terjadi karena data dukungan diunggah secara berulang sehingga terjadi data double/ganda sebagaimana dokumentasi Vide Bukti (T-03);-----
4. Bahwa Pelapor dan Terlapor mengakui bahwa Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Burhanis setelah dilakukan pemeriksaan dokumen diketahui data dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih yang memenuhi syarat adalah sebanyak 2.537 (Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) dukungan dengan sebaran di 13 (Tiga Belas) Kabupaten/Kota (Vide Bukti P-3 dan Vide Bukti T-05). Bahwa pengecekan atau pemeriksaan jumlah data dukungan fisik oleh Tim Pemeriksa bersama Liaison Officer (LO) prosesnya berlangsung hingga tanggal 30 Desember 2022. Terhadap penyerahan *a quo*, Terlapor menerbitkan Tanda Terima MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN DPD-KPU.PROV tertanggal 30 Desember 2022 Pukul. 14. 11 WITA Vide Bukti (T-06) dan menerbitkan Berita Acara Nomor: 227/PP.07.1-BA/74/2022 tanggal 30 Desember 2022 Vide Bukti (T-07);-----
5. Bahwa setelah Terlapor menerbitkan Tanda Terima MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV tertanggal 30 Desember 2022 Pukul 14.11 WITA, Terlapor melalui Tim Penerimaan menyampaikan kepada *Liaison Officer* (LO) Pelapor agar segera melakukan proses Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Bakal Calon DPD kedalam SILON dalam waktu 3x24 jam atau hingga tanggal 2 Januari 2023 (Vide Keterangan saksi Terlapor a.n Rismanto dalam persidangan tanggal 13 Januari 2023) sebagaimana petunjuk dalam Surat KPU Nomor: 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam Bentuk Fisik (*hard copy*) dan Digital (*soft copy*);-----
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 hingga Pukul 19.30 WITA atau batas waktu 3x24 jam sebagaimana Surat KPU Nomor: 1369/PI.01.4-SD/05/2022, keadaan/kondisi dokumen hasil penginputan dan pengunggahan pada SILON Pelapor hanya sebanyak 398 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan) dengan persebaran di 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota, atau tidak sesuai jumlah dan persebaran dengan dokumen fisik yang telah diterima Terlapor sebagaimana



LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN DPD-KPU.PROV tertanggal 30 Desember 2022 Pukul. 14.11 WITA (Vide Bukti P-6 dan Vide Bukti T-07);-----

7. Bahwa karena ketidaksesuaian antara dokumen fisik syarat minimal dukungan Bakal Calon Anggota DPD Pelapor dengan dokumen penginputan dan pengunggahan pada SILON, Terlapor menerbitkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV tanggal 2 Januari 2023 Vide Bukti (T-08);-----
8. Bahwa Terlapor mengharuskan atau mewajibkan Pelapor sebagai Bakal Calon Anggota DPD untuk melakukan Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih ke dalam SILON (Vide Dokumen kesimpulan Terlapor hal. 8 angka 13);-----
9. Bahwa terkait penggunaan SILON pada Tahapan Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD pada Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara, Terlapor secara patut telah cukup sering menerima konsultasi dan menjelaskan terkait penggunaan Aplikasi SILON (Vide Keterangan Saksi Terlapor atas nama Widi Astanto), namun Pelapor tetap mengalami kendala jaringan berupa lambat *loading* ketika melakukan *upload* pada Aplikasi SILON (Vide Keterangan Saksi Pelapor Hari Abriansyah dihadapan Majelis pada persidangan tanggal 12 Januari 2023);-----
10. Bahwa hingga akhir penguploadan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) tanggal 2 Januari 2023 sekitar Pukul 21.30 WITA, *Liaison Officer* (LO) Burhanis hanya bisa menginput sejumlah 398 dukungan (Vide Bukti T-08 dan P-6);-----



b. Penilaian dan Pendapat Majelis

Bahwa setelah memperhatikan Fakta, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan maka majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berpendapat:

1. Bahwa pasal 99 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Bawaslu Provinsi berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;--
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----

3. Bahwa Laporan *a quo* adalah Laporan dugaan pelanggaran administratif terkait pendaftaran Calon Anggota DPD RI. Dengan demikian, laporan *a quo* adalah Laporan dugaan pelanggaran Pemilu;-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum”. Selanjutnya dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) dijelaskan bahwa: “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Bahwa DPD RI adalah lembaga negara yang dibentuk untuk ikut serta dalam menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh Negara, khususnya pemerintah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang *a quo* Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;-----
5. Bahwa Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa “persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi foto copi kartu tanda penduduk setiap pendukung”. Pasal *a quo* tidak menyebutkan secara spesifik adanya kewajiban melakukan input dan/atau upload dokumen fisik syarat dukungan minimal pemilih setelah menyerahkan dokumen fisik persyaratan dukungan minimal Pemilih dalam proses pencalonan Anggota DPD RI. Dengan demikian, Bakal Calon Anggota DPD RI yang menyerahkan dokumen fisik persyaratan dukungan minimal Pemilih yang disertai daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan serta dilengkapi foto copi kartu tanda penduduk setiap pendukung haruslah dianggap telah sesuai dengan ketentuan Pasal 260 ayat (1) undang-undang *a quo*, bahkan tanpa harus melakukan input atau *upload* dokumen dukungan tersebut ke dalam Aplikasi SILON;-----
6. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 33 ayat (3) hari terakhir penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat; -----
7. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk



Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 ditetapkan Provinsi Sulawesi Tenggara dukungan minimal Pemilih untuk jumlah DPT 1.725.626 adalah 2000 orang dengan jumlah sebaran Kabupaten/Kota 9 (Sembilan) kabupaten/kota;-----

8. Bahwa Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah disebutkan :

a. Status Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih dari Bakal Calon Anggota DPD diterima jika :

- 1) Data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) lengkap;
- 2) Data dan Dokumen naskah Asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sesuai; dan
- 3) Memenuhi syarat jumlah minimal dukungan pemilih dan sebaran.

Selanjutnya dalam surat keputusan KPU Nomor 1369/RI.01.4-SD/05/2022 disebutkan bahwa pada prinsipnya KPU Provinsi dapat menerima syarat pencalonan anggota DPD RI dalam bentuk *hard copy* atau dokumen fisik dan/atau dokumen digital yang diserahkan oleh Calon Anggota DPD RI atau LO yang ditugaskan.

b. Bahwa dalam hal data dan dokumen pencalonan Anggota DPD dinyatakan lengkap, sesuai, dan memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menyimpan dokumen penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 dan memberikan:

1. Tanda terima sebagai bukti penerimaan dukungan dengan menggunakan Formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV; dan
2. Berita Acara Penerimaan lengkap dan menggunakan Formulir MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV; -----

9. Bahwa Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah disebutkan bahwa apabila pemeriksaan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melewati waktu penyerahan pada hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), KPU Provinsi melanjutkan pemeriksaan penyerahan dukungan minimal Pemilih hingga seluruh proses diselesaikan. Pasal ini menegaskan bahwa Pelapor dalam laporan *a quo* yang Formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-



KPU.PROV yang tertanggal 30 Desember 2022 tetap dimungkinkan untuk dilanjutkan prosesnya ketahapan berikutnya;-----

10. Bahwa dalam laporan *a quo*, Pelapor telah menyerahkan dokumen fisik persyaratan jumlah dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI yang selanjutnya KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerbitkan formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV dan Berita Acara Penerimaan lengkap Formulir MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV yang menunjukkan bahwa persyaratan jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran Bakal Calon Anggota DPD RI atas nama Burhanis telah lengkap, sesuai dan memenuhi jumlah minimal dukungan dan sebaran;-----

11. Bahwa Penggunaan SILON dalam proses pendaftaran calon anggota DPD RI tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum namun hanya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, khususnya Pasal 27;-----
12. Bahwa pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 1 angka 26 disebutkan bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; -----
13. Bahwa dari aspek hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan KPU berada dibawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, mengacu pada uraian angka 12 dan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa keberadaan Aplikasi SILON dalam Pencalonan Anggota DPD RI bukanlah instrumen utama pemerintahan, SILON hanyalah sebagai alat bantu yang mempermudah KPU Provinsi dalam melaksanakan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Calon Anggota DPD RI. Penggunaan Aplikasi SILON tidak bisa digunakan sebagai instrumen wajib dalam melaksanakan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Calon Anggota DPD RI, apalagi KPU Provinsi sendiri tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengendalikan jaringan internet yang digunakan oleh Bakal Calon Anggota DPD RI atau LO-nya dalam mengunggah data dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih ke dalam aplikasi SILON.



Pendapat bahwa SILON bukanlah instrumen utama pemerintahan dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Calon Anggota DPD RI ini berkesesuaian dengan pendapat Bawaslu RI yang tertuang dalam Putusan Nomor 009/ADM/BWSL/PEMILU/XI/2017 halaman 62 paragraf kedua dari terakhir terkait dengan kedudukan Aplikasi SIPOL pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. Dengan demikian, tindakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang : 1). Mewajibkan Calon Anggota DPD RI untuk harus menginput dan/atau mengunggah semua dokumen persyaratan jumlah dukungan minimal pemilih berserta seluruh lampirannya ke dalam Aplikasi SILON serta, 2). Tindakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengembalikan dokumen syarat jumlah dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI yang tidak maksimal melakukan input data dukungan pada SILON tidaklah mendasar dan merupakan bentuk pelanggaran administrasi Pemilu;-----

14. Bahwa berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya serta penilaian sebagaimana diuraikan pada angka 3 s.d 13 di atas, Majelis berpendapat bahwa dengan telah diserahkannya dokumen fisik persyaratan dukungan minimal Pemilih yang jumlah dan sebarannya telah memenuhi syarat sebagaimana bukti T-06, bukti T-07, dan bukti P3) tentang tanda terima MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV dan Berita Acara Nomor: 227/PP.07.1-BA/74/2022 maka tidak ada alasan bagi KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menolak dokumen pencalonan yang disampaikan Pelapor atau LO Pelapor sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI; -----
15. Bahwa berkaitan dengan belum maksimalnya Pelapor untuk melakukan penginputan dan/atau pengunggahan dokumen persyaratan dukungan Calon Anggota DPD RI ke dalam Aplikasi SILON yang dalam prosesnya seringkali mengalami gangguan jaringan internet sebagaimana disebutkan pada fakta persidangan tidak dapat dilimpahkan kesalahannya tersebut pada Bakal Calon Anggota DPD RI;-----
16. Bahwa berkaitan dengan Aplikasi SILON yang saat ini telah tertutup untuk menginput dan/atau mengunggah dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran, demi perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur di dalam UUD 1945 haruslah dibuka kembali sepanjang berkaitan dengan pencalonan Anggota DPD RI atas nama Burhanis;-----
17. Bahwa mempertimbangkan tahapan pendaftaran dan verifikasi dokumen jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran Calon Anggota DPD RI yang terus berjalan, diperintahkan kepada Pelapor untuk melakukan proses input dan/atau unggah seluruh dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih Bakal Calon



Anggota DPD RI paling lambat 3x24 Jam sejak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara kembali membuka akses SILON DPD RI;-----

18. Bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis karena tidak ada relevansinya. -----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa objek dugaan pelanggaran yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran Administratif Pemilu;
4. Bahwa dokumen bentuk fisik (*Hard Copy*) persyaratan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon DPD dinyatakan telah lengkap dan sesuai;
5. Bahwa 1). Tindakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mewajibkan Calon Anggota DPD RI untuk menginput dan/atau mengunggah semua dokumen persyaratan jumlah dukungan minimal pemilih berserta seluruh lampirannya ke dalam Aplikasi SILON serta, 2). Tindakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengembalikan dokumen syarat jumlah dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD RI yang tidak maksimal melakukan input data dukungan pada SILON tidaklah mendasar dan merupakan bentuk pelanggaran administrasi Pemilu;
6. Bahwa berdasarkan fakta dan pendapat Majelis sebagaimana diuraikan diatas, maka disampaikan kepada Terlapor untuk memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk menyelesaikan proses penginputan dan/atau *upload* Data dan Dokumen Persyaratan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon DPD atas nama Burhanis pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON).



Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:**Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Terlapor

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu tentang Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme dalam melaksanakan pendaftaran pencalonan Anggota DPD RI;
2. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan perbaikan terhadap Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD RI sepanjang berkaitan dengan pencalonan Anggota DPD RI atas nama Burhanis, yakni (a) membatalkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV dan semua lampirannya yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara; (b) Menerima kembali seluruh dokumen pencalonan Anggota DPD RI atas nama Burhanis; (c) Membuka kembali Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sepanjang berkaitan dengan pencalonan saudara Burhanis, serta (d) Memerintahkan Pelapor selaku Bakal Calon Anggota DPD RI untuk kembali menginput dan/atau mengupload Data dan Dokumen Syarat Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD paling lambat 3x24 jam setelah KPU Provinsi Sulawesi Tenggara membuka kembali akses SILON untuk Pelapor;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh 1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd.,M.Hum sebagai Ketua, 2) Munsir Salam, S.Pd.,M.AP, 3) Sitti Munadarma, SP, 4) Bahari, S.Si.,M.P.,M.H, dan 5) Ajmal Arif, S.HI.,MH masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

Ketua,

ttd

Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd.,M.Hum

Anggota,

ttd

Munsir Salam, S.Pd.,M.AP

Anggota,

ttd

Bahari, S.Si.,M.P.,M.H

Anggota,

ttd

Sitti Munadarma, SP

Anggota,

ttd

Ajmal Arif, S.HI.,M.H

Sekretaris Pemeriksa,

Rusdi Ashar, S.STP,M.Si
NIP. 19840730 200312 1 002